

**TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI *NON-COMPETITION CLAUSE* DALAM
PERJANJIAN WARALABA PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
YOGYAKARTA NOMOR 65/Pdt.G/2023/PN.Yyk**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

ANAS ARIMAN LATIP

19103040097

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. WARDATUL FITRI, M.H.

PRODI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2024

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anas Ariman Latip

NIM : 19103040097

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Wanprestasi *Non-Compete Clause* Dalam Perjanjian Waralaba Pada Putusan PN Yogyakarta No. 65/Pdt.G/2023/PN Yyk”** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 01 Juni 2024

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Anas Ariman Latip

NIM : 19103040097

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Anas Ariman Latip

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Anas Ariman Latip

NIM : 19103040097

Judul : Tinjauan Yuridis Wanprestasi *Non-Compete Clause* Dalam Perjanjian Waralaba Pada Putusan PN Yogyakarta No. 65/Pdt.G/2023/PN Yyk

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 04 Juni 2024

Pembimbing,



Dr. Wahdatul Fitri, M.H

19900511 201903 2 016

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
NAMA FAKULTAS BELUM DISETTING
Alamat Fakultas belum disetting

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-784/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI *NON-COMPETITION CLAUSE* DALAM PERJANJIAN WARALABA PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NOMOR 65/Pdt.G/2023/PN.Yyk

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANAS ARIMAN LATIP
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040097
Telah diujikan pada : Kamis, 01 Agustus 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66b43d7c3a02a



Penguji I
Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 66b3733502e63



Penguji II
Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66b2eac56e33

STATE ISLAMIC UNIVERSITY



Yogyakarta, 01 Agustus 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66c2ad797615b

ABSTRAK

Perjanjian waralaba merupakan perikatan yang timbul dari perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPerdara. Perjanjian waralaba di Indonesia diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui wanprestasi *Non-Competition Clause* dalam perjanjian waralaba pada putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 65/Pdgt.G/PN.Yyk dan akibat hukum bagi para pihak atas putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 65/Pdt.G/PN.Yyk.

Dalam penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, sehingga yang diteliti adalah permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, dan penelitian lapangan sebagai bahan pendukung dengan melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wanprestasi terhadap *non-competition clause* dalam Perjanjian Waralaba Melia Laundry & Drycleaning oleh pihak *Franchisee* dapat dimintai pertanggung jawaban oleh pihak *Franchisor* dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta hal ini sejalan dengan asas *pacta sunt servanda*. Sedangkan akibat hukum dari hasil Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 65/Pdt.G/PN.Yyk bagi para pihak ialah lahirnya akta perdamaian, dimana dalam akta perdamaian tersebut menyebutkan bahwa Tergugat dari hasil mediasi diharuskan membayar sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat sebagai kompensasi atas pelanggaran terhadap Pasal 16.6, Pasal 16.7, dan Pasal 16.8 terkait *non-competition clause* dalam Perjanjian Waralaba Workshop Melia Satuan Laundry & Drycleaning.

Kata kunci: *perjanjian, waralaba, wanprestasi*

ABSTRACT

A franchise agreement is an obligation that arises from an agreement as regulated in Book III of the Civil Code. Franchise agreements in Indonesia are regulated by Government Regulation no. 42 of 2007 concerning Franchising, Law Number 20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises and Minister of Trade Regulation No. 71 of 2019 concerning the Implementation of Franchises. The purpose of this research is to determine the non-competition clause default in the franchise agreement in the Yogyakarta District Court decision Number 65/Pdgt.G/PN.Yyk and to determine the legal consequences for the parties of the Yogyakarta District Court decision Number 65/Pdt.G/PN.Yyk.

In this thesis research, a normative juridical approach is used, so that what is studied is the problems in the research through an approach to legal norms contained in existing laws and regulations in Indonesia, and field research as supporting material by conducting interviews with Yogyakarta District Court Judges.

The research result that the default on the non-competition clause in the Melia Laundry & Drycleaning Franchise Agreement by the Franchisee can be held responsible by the Franchisor and does not conflict with Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition this is in line with the principle of pacta sunt servanda. Meanwhile, the legal consequence of the Yogyakarta District Court Decision Number 65/Pdt.G/PN.Yyk for the parties is the birth of a peace deed, where the peace deed states that the Defendant as a result of the mediation is required to pay Rp. 150,000,000 (one hundred and fifty million rupiah) to the Plaintiff as compensation for violations of Article 16.6, Article 16.7 and Article 16.8 regarding the non-competition clause in the Melia Unit Laundry & Drycleaning Workshop Franchise Agreement.

Keywords : Agreement, Franchise, Default

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts.”

“You shouldn’t give circumstances the power to rouse anger, for they don’t care at all.”

Marcus Aurelius



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya dedikasikan secara khusus untuk:

Almarhum Ayahanda Oyo Subagya dan Almahurmah Ibunda yang sangat saya cintai dan sayangi yang selalu menjadi pendorong saya untuk terus semangat hidup. Semoga dengan selesainya skripsi dan studi saya ini bisa memberikan ketenangan dan kebahagiaan bagi kedua Orang Tua saya di alam sana.

Saya dedikasikan juga skripsi ini kepada kakak-kakak saya yang selalu memberikan motivasi dan menjadi sosok pengganti orang tua saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ،
وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang dengan limpahan hidayah-Nya serta kasih sayang-Nya yang tiada terhingga, penulis diberikan kesempatan untuk meraih pemahaman yang mendalam dalam penyelesaian skripsi berjudul "**Tinjauan Yuridis Wanprestasi Non-Compete Clause Dalam Perjanjian Waralaba Pada Putusan PN Yogyakarta No. 65/Pdt.G/2023/PN Yk**".

Shalawat serta salam mari kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, utusan Allah yang membawa cahaya Islam dari kegelapan menuju kegemilangan intelektual, seperti yang tercermin dalam masa keemasan Islam. Beliau adalah satu-satunya figur yang tak tergantikan dalam perjalanan umat Islam menghadapi tantangan zaman, dan ajarannya tetap relevan hingga Hari Kebangkitan, menjadi teladan bagi seluruh umat manusia.

Penulis sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik dari lingkungan akademik UIN Sunan Kalijaga maupun di luar itu. Mereka telah memberikan kontribusi berharga berupa ide, wawasan, semangat, motivasi, kritik, saran, dan masukan yang sangat berarti bagi kami. Oleh karena itu, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag, M.A, bersama segenap jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. Drs. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum.

4. Faiq Tobroni, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Ibu Dr. Wardatul Fitri, M. H. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi ini, dengan kesabaran dan dukungannya, penelitian ini dapat diselesaikan tanpa ada hambatan.
6. Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum. Sebagai Dosen Pembimbing Akademik saya yang telah memberikan saran dan arahan yang komprehensif selama masa empat tahun perkuliahan.
7. Para pengajar, akademisi, dan staf di seluruh lingkungan universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta telah memberikan kontribusi yang besar dalam memperluas pengetahuan dan wawasan saya, serta memberikan pengalaman dan arahan baik selama saya berkuliah maupun di luar lingkungan kampus.
8. Terima kasih dengan sangat kepada orang tua saya, Almarhum Ayahanda Oyo Subagya dan Almarhumah Ibunda Tuti Herlina, atas dedikasi mereka dalam mendidik saya, tanpa bantuan mereka, saya tidak akan mencapai posisi saat ini.
9. Terima kasih yang sangat besar kepada kakak-kakak saya, Aan Hanafi, Adi Fauzi, Eka Perceka, dan Sri Lestari yang telah membantu saya melalui masa sulit ketika ditinggalkan kedua orang tua kami, tanpa mereka saya tidak akan mencapai di titik ini.
10. Kepada (calon) pendamping hidup saya, Rubayyi Aulia yang selalu memberikan support serta dukungan tulus sehingga saya mampu berjuang menyelesaikan skripsi ini dengan tuntas.
11. Kepada kawan-kawan saya yang aktif di berbagai komunitas dan forum, terutama Keluarga Pelajar Mahasiswa Banjar Patroman Jogjakarta (KPMBPJ).

12. Kepada sahabat-sahabat saya di UIN Sunan Kalijaga, Dedi Sudrajat, Fahmi Noor Rizza, Miftahul Anbar Fauzi, Muhammad Ilham Saputra, Aulia Iqlima Viutari, Nauval Maulana Hazzar, Muhammad Faisal Rachman, Rafi Ramadhan dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.


13. Kepada diri saya sendiri, yang dengan penuh kesadaran telah mengupayakan usaha keras untuk menyelesaikan studi di perguruan tinggi.

Sebagai akhirnya, saya menyadari bahwa tidaklah mungkin bagi saya untuk menyebutkan satu per satu semua individu yang telah terlibat dalam proses penulisan skripsi ini, termasuk guru-guru yang berpengalaman, teman-teman yang setia, kerabat yang memberikan dukungan, dan anggota keluarga yang selalu ada di setiap langkah perjalanan ini. Bersama mereka, yang telah berbagi momen-momen yang berharga untuk saya, mendapat inspirasi yang tak ternilai, dan juga pelajaran yang sangat berarti, yang melebihi batas ruang dan waktu. Oleh karena itu, di momen penting ini, saya ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus dan mendalam kepada semua yang telah berpartisipasi dalam perjalanan ini. Terima kasih atas segala dukungan, arahan, dan semangat yang telah diberikan. Semoga kebaikan yang telah kita tanam bersama akan terus tumbuh dan memberikan berkah bagi kita semua.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 01 Juni 2024

Penulis



Anas Ariman Latip
19103040097

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	14
1. Teori Kepastian Hukum	14
2. Teori Perjanjian.....	15
3. Teori Penyelesaian Sengketa.....	19
F. Metode Penelitian.....	24
1. Jenis Penelitian.....	25
2. Sifat Penelitian.....	25
3. Pendekatan Penelitian.....	25
4. Sumber Data.....	26
5. Metode Pengumpulan Data.....	28
G. Sistematika Penulisan	30
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DAN WANPRESTASI SERTA WARALABA	32
A. Perjanjian	32
1. Pengertian Perjanjian	32
2. Asas-asas dalam Perjanjian.....	34
B. Wanprestasi.....	38
1. Pengertian Wanprestasi	38

2.	Bentuk-Bentuk Wanprestasi	40
3.	Wanprestasi Pada Perjanjian Waralaba	41
C.	Waralaba	42
1.	Pengertian Waralaba.....	42
2.	Syarat-syarat Waralaba.....	47
3.	Jenis-Jenis Waralaba	49
BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NO. 65/PDT.G/2023/PN.YYK DAN BISNIS WARALABA PADA USAHA LAUNDRY DI INDONESIA		61
A.	Gambaran Umum Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 65/Pdt.G/2023/Yyk	61
B.	Profil Melia Laundry & Drycleaning	65
C.	Waralaba atau Franchise Melia Laundry & Dry Cleaning	68
D.	Memulai Bisnis Waralaba Laundry di Indonesia	73
E.	<i>Non-Competition Clause</i> Pada Bisnis Waralaba	77
BAB IV ANALISIS WANPRESTASI TERHADAP <i>NON-COMPETITION CLAUSE</i> PADA PERJANJIAN WARALABA WORKSHOP MELIA SATUAN LAUNDRY & DRYCLEANING DAN AKIBAT HUKUM BAGI PARA PIHAK PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NOMOR 65/Pdt.G/PN.Yyk		80
A.	Wanprestasi Terhadap <i>Non-Competition Clause</i> Pada Perjanjian Waralaba Workshop Melia Satuan Laundry & Drycleaning	80
B.	Akibat Hukum Bagi Para Pihak Atas Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 65/Pdt.G/PN.Yyk.....	94
BAB V	STATE ISLAMIC UNIVERSITY	116
PENUTUP	SUNAN KALIJAGA	116
A.	Kesimpulan	116
B.	Saran	117
DAFTAR PUSTAKA.....	YOGYAKARTA	119
CURICULUM VITAE		126

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bisnis Waralaba atau *franchise* adalah usaha yang akhir-akhir ini populer di kalangan anak muda maupun generasi yang lebih tua. Waralaba ialah suatu sistem usaha yang sudah khas atau mempunyai ciri mengenai bisnis pada bidang perdagangan atau jasa, berupa jenis produk dan bentuk yang diusahakan, identitas perusahaan (logo, desain, merk, bahkan termasuk pakaian dan penampilan karyawan perusahaan), rencana pemasaran dan bantuan operasional.¹ Waralaba memiliki sejarah panjang dan beragam, dimulai dari abad ke-19 hingga berkembang menjadi fenomena global yang menjamur saat ini. Pada awalnya, konsep waralaba atau *franchise* ditemukan dalam bentuk lisensi atau izin yang diberikan kepada individu atau kelompok untuk melakukan bisnis tertentu. Salah satunya Matthew Boulton, seorang pengusaha asal Inggris, memberikan izin kepada orang lain untuk menjalankan bisnis pabrik manufaktur uap yang ia miliki pada awal abad ke-19. Praktik serupa juga terjadi di industri minuman ringan dan bis, di mana produsen memberikan izin untuk produksi dan penjualan produk mereka di wilayah tertentu.

¹ Rooseno Hardjowidigdo, "Perspektif Pengaturan Perjanjian Franchise", (*Makalah Pertemuan Ilmiah Tentang Usaha Franchise dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi 14-16 Des 1993, BPHN, Jakarta*), hlm. 5

Mulai dari abad ke-20, bisnis waralaba terus berkembang, khususnya di Amerika Serikat. Munculnya merek-merek terkenal seperti McDonald's dan Dunkin' Donuts adalah titik balik dalam sejarah bisnis waralaba. McDonald's yang didirikan oleh Ray Kroc di Illinois pada tahun 1955 menjadi salah satu fenomena terbesar dalam bisnis waralaba. Sejak saat itu, bisnis waralaba telah menjadi model bisnis yang dikenal di seluruh dunia. Ini memberikan peluang bagi anak muda untuk menjadi pengusaha dengan dukungan merek yang sudah terbukti dan sistem yang telah teruji.

Pada dasarnya, waralaba adalah perjanjian mengenai metode pendistribusian barang dan jasa kepada konsumen. Sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba:

“Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.”²

Maka dalam hal ini, *franchisor* (pemberi waralaba) dalam jangka waktu tertentu memberikan lisensi kepada *franchisee* (penerima waralaba) untuk melakukan usaha pendistribusian barang dan jasa di bawah nama identitas *franchisor* dalam wilayah tertentu. Usaha tersebut harus dijalankan sesuai dengan prosedur dan cara yang ditetapkan *franchisor*. *Franchisor* memberikan bantuan (*assistance*) terhadap *franchisee*. Sebagai

² Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, Pasal 1 ayat (1)

imbalannya *franchisee* membayar jumlah uang berupa *initial fee* dan *royalty*. Dengan demikian, pada dasarnya penyelenggaraan waralaba mirip dengan pembukaan kantor cabang. Namun, perbedaannya terletak pada pendanaan dan pelaksanaannya. Pada kantor cabang, segala hal didanai dan dikerjakan oleh perusahaan induk sendiri, sementara dalam waralaba, perluasan usaha didanai dan dilaksanakan oleh pihak lain yang disebut *franchisee* dengan risiko dan tanggung jawabnya sendiri. Walaupun *franchisee* menjalankan usaha secara independen, mereka tetap harus mengikuti arahan, petunjuk, dan instruksi yang diberikan oleh *franchisor*.

Di sisi lainnya, waralaba juga memiliki kesamaan dengan distribusi dalam perdagangan barang dan jasa, tetapi perbedaannya adalah bahwa distributor menjalankan penjualan secara mandiri, sedangkan dalam bisnis waralaba, *franchisee* melakukan semua tindakan sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan oleh *franchisor*. Dalam bisnis waralaba ada istilah yang tak lepas dari waralaba itu sendiri, yakni sebuah Perjanjian dan dalam hal ini disebut Perjanjian Waralaba.

Perjanjian waralaba merupakan perjanjian tertulis antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba atau pemberi waralaba lanjutan dengan penerima waralaba lanjutan. Perjanjian ini merupakan perjanjian baku yang pada umumnya ditentukan secara sepihak oleh pemberi

waralaba.³ Perjanjian waralaba merupakan perikatan yang timbul dari perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku III KUHPerdota. Perjanjian waralaba di Indonesia diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Peraturan tersebut mengatur tentang kriteria waralaba, prospektus penawaran, perjanjian waralaba, dan STPW (Surat Tanda Pendaftaran Waralaba). Perjanjian waralaba juga harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba Pasal 4 (1) yang memberi penekanan bahwa “waralaba dilaksanakan berdasarkan kesepakatan secara tertulis yang telah disetujui pemberi waralaba dan penerima waralaba sesuai dengan hukum Indonesia.”⁴ Maksud dari diadakannya perjanjian waralaba ialah pemenuhan kewajiban dan hak antara para pihak, yakni *franchisor* dan *franchisee* terjamin dimata hukum dan apabila ada salah satu pihak yang mencederai atau wanprestasi terhadap salah satu poin yang tercantum dalam perjanjian, pihak yang dirugikan bisa meminta ganti rugi secara sah dimata hukum.

Seperti perikatan pada umumnya, definisi perjanjian menurut Subekti sebagai peristiwa perikatan didefinisikan sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, dimana pihak yang satu berhak

³ Etty Septiana R dan Etty Susilowati, “Kedudukan Tidak Seimbang Pada Perjanjian Waralaba Berkaitan Dengan Pemenuhan Kondisi Wanprestasi”, (*Law Reform Vol. 10 No. 1*) hlm. 17

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, Pasal 1 ayat (4)

menuntut sesuatu hal kepada pihak yang lain, dan pihak yang lain mempunyai kewajiban memenuhi tuntutan tersebut.⁵ Dalam keadaan normal perjanjian franchise yang dilakukan antara *franchisor* dengan para *franchisee*nya diharapkan dapat berjalan lancar tanpa adanya permasalahan. Namun, seringkali dalam praktek dan kenyataannya terkadang timbul masalah sehingga yang diharapkan tidak dapat berjalan lancar sebagaimana mestinya.

Wanprestasi dalam perjanjian waralaba tidak bisa dipungkiri kadang kala terjadi dengan satu sebab atau lainnya. Contoh kasus dari wanprestasi dalam perjanjian waralaba ialah studi kasus yang diambil dari Putusan No. 1064K/Pdt/2020. Dalam putusan ini PT. Mysalon Internasional sebagai pemilik usaha yang bergerak di bidang jasa sebagai *franchisor* dan pihak investor yang bermaksud menggunakan jasa dari Ratnasari Lukinaningrum yang berkedudukan sebagai *franchisee*. Bentuk dari perjanjian franchising adalah SOP (*Standart Operating Procedure*) yaitu perjanjian yang telah dibuat secara baku (*standart form*) sehingga perjanjian antara *franchisor* dengan *franchisee* yang satu dengan yang lainnya adalah sama. Selain itu, pihak *franchisee* yang menjalankan kegiatan usaha sebagai mitra usaha dari *franchisor* juga membutuhkan kepastian bahwa kegiatan usaha yang sedang dijalankan olehnya tersebut memang sudah benar-benar teruji dan memang merupakan suatu barang/jasa yang disukai oleh masyarakat dan memberikan suatu manfaat

⁵ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermedia, 1996), hlm. 1

finansial baginya. Artinya didalam waralaba sesungguhnya juga memiliki suatu aspek yang diinginkan oleh para pihak yang ada didalam perjanjian waralaba ini, yaitu masalah kepastian dan perlindungan hukum.

Berdasarkan studi kasus dari Putusan no.1064K/Pdt/2020 bahwa kerjasama antara PT. Mysalon Internasional dengan Ratnasari Lukitaningrum di Bekasi terdapat wanprestasi yang pada awal mulanya dilakukan oleh *franchisor* yaitu dengan tidak memberi karyawan dengan jumlah yang telah disepakati dalam perjanjian waralaba yang sudah dibuat bersama Ratnasari Lukitaningrum/*franchisee*. Pada akhirnya pihak *franchisee* tidak terima atas tindakan yang telah dilakukan oleh PT. Mysalon Internasional, sehingga penerima waralaba ini melakukan wanprestasi juga dengan menggunakan nama / merek dagang Mysalon pada usaha salon yang dimiliki oleh PT. Mysalon Internasional tersebut. Atas tindakan wanprestasi ini maka pemberi waralaba tidak terima dan mengajukan gugatan putusan pengadilan, karena merasa telah dirugikan atas peristiwa yang dialaminya.⁶

Maka dari pembahasan di atas, maka saya selaku penulis memiliki niatan untuk membahas kasus mengenai bagaimana jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian waralaba dalam tinjauan secara yuridis. Judul dari skripsi yang akan saya tulis adalah **“Tinjauan Yuridis Wanprestasi *Non-Compete Clause* Dalam Perjanjian Waralaba Pada Putusan PN Yogyakarta No. 65/Pdt.G/2023/PN Yyk”**

⁶ Valentina Febriyanti, “Perlindungan Hukum Penerima Waralaba Atas Tindakan Wanprestasi Penerima Waralaba Dalam Perjanjian Waralaba Di Indonesia (Studi Kasus Putusan No.1064K/Pdt/2020)”, (*Jurnal Qistie Vol. 16 No. 2 Tahun 2023*) hlm. 303

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana wanprestasi terhadap *non-competition clause* pada Perjanjian Waralaba Workshop Melia Satuan Laundry & Drycleaning?
2. Bagaimana akibat hukum bagi para pihak atas putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 65/Pdt.G/PN.Yyk?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui wanprestasi terhadap *non-competition clause* pada Perjanjian Waralaba Workshop Melia Satuan Laundry & Drycleaning
2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi para pihak atas putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 65/Pdt.G/PN.Yyk

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan gambaran ringkas perihal kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan yang berkaitan terhadap persoalan yang akan diteliti. Kajian atau telaah pustaka ini juga menjadi rujukan dalam memperdalam penelitian ini supaya terhindar dari duplikasi penelitian serta bagi memperoleh konsep atau teori yang komprehensif untuk menganalisis penelitian ini.

Penelitian ini dilakukan terhadap jurnal, tesis dan skripsi yang mempunyai kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Setelah melakukan penelitian, penulis menemukan beberapa literatur yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Dalam sub bab ini, peneliti akan memaparkan beberapa kajian terdahulu atau penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana tinjauan yuridis perjanjian waralaba jika terjadi wanprestasi dengan studi kasus Putusan No. 65/Pdt.G/2023/Yyk. Adapun beberapa literatur yang dimaksud adalah:

Pertama, Jurnal hukum berjudul “Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba Makanan” yang di tulis oleh Zil Aidi dan Hasna Farida. Jurnal yang membahas mengenai perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian waralaba makanan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa upaya yang dapat ditempuh oleh para pihak dalam hal terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan Perjanjian Waralaba tersebut. Penelitian yang menjadikan Bakso Tengkleng Mas Bambang Cabang Sukoharjo sebagai responden ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat yuridis empiris dan menganalisa data yang terkumpul dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang diberikan berupa perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif terlihat pada terdapatnya klausula yang terdapat pada Perjanjian Waralaba Bakso Tengkleng Mas Bambang yang memuat mengenai kewajiban masing-masing pihak yakni dalam Pasal 5 dan 6 mengenai kewajiban untuk menjaga kerahasiaan, menjaga merek, dan menaati prosedur yang ditetapkan. Perlindungan hukum secara preventif juga

tercantum dalam Pasal 1 angka 9 dan Pasal 11 Perjanjian Waralaba mengenai larangan untuk menyajikan makanan dan minuman lain selain Bakso Tengkleng Mas Bambang serta rahasia dagang. Perlindungan hukum secara represif terlihat melalui adanya ketentuan untuk menyelesaikan perselisihan melalui musyawarah mufakat. Apabila musyawarah tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan maka barulah kedua belah pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi. Sejauh ini, setiap bentuk perselisihan yang terjadi termasuk di dalamnya wanprestasi masih dapat diselesaikan melalui musyawarah tanpa menempuh jalur litigasi.⁷ Sedangkan penelitian skripsi ini membahas mengenai wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian waralaba dengan penyelesaian sengketa yang memakai jalur litigasi, yakni pihak yang dirugikan melayangkan gugatan ke pengadilan negeri.

Kedua, Skripsi hukum yang berjudul “Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Waralaba Di Fremilt Thai Tea” oleh Yuliana Aryani Nurhasanah. Tujuan penelitian ini adalah mencari penerapan asas proporsionalitas dan mencari asas proporsionalitas yang seharusnya dalam perjanjian waralaba. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh para pihak, khususnya Pemberi Waralaba dalam membuat sebuah perjanjian waralaba dengan sistem perjanjian baku. Metode penelitian penelitian menggunakan hukum normatif, penggunaan bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan sekunder, melalui teknik

⁷ Aidi, Zil, Hasna Farida. "Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba Makanan." (*JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 4.2 (2019)) hlm. 207

pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Pembuktian perjanjian waralaba mengakomodasi asas proporsionalitas atau tidak, dibuktikan melalui kajian terhadap klausul dalam perjanjian waralaba Fremilt Thai Tea. Kajian dilakukan menggunakan teori pedoman untuk menemukan asas proporsionalitas dalam kontrak yaitu prinsip kesetaraan hak, prinsip kebebasan, prinsip distribusi-proporsional dan penyelesaian yang elegan dengan win-win solution. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian hak dan kewajiban telah sesuai porsi masing-masing pihak sebagai Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba. Perjanjian waralaba di Fremilt Thai Tea yang menggunakan sistem perjanjian baku telah mengakomodir asas proporsionalitas, namun penerapan asas proporsionalitas belum diimplementasikan ke seluruh proses kontraktual karena belum mengimplementasikan prinsip kesetaraan. Setelah mengkaji dan menganalisis terhadap penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian waralaba, maka asas proporsionalitas yang seharusnya dalam perjanjian waralaba adalah asas yang kadar atau ukuran proporsi hak dan kewajiban para pihak didasarkan pada nilai kesetaraan, kebebasan, dan distribusi yang proporsional sehingga menghasilkan perjanjian waralaba yang adil.⁸

⁸ Yuliana Aryani Nurhasanah, "Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian

Berbeda dengan skripsi yang akan penulis bahas, skripsi ini berfokus pada kekuatan hukum dalam perjanjian waralaba dan studi kasus pada putusan.

Ketiga, Skripsi hukum yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Waralaba (*Franchise*) Bakso Aci Di Kabupaten Kendal” oleh Muhammad Rifky Setyadi. Dalam skripsi ini penelitian dilakukan pada bakso aci di Kabupaten Kendal dengan menggunakan metode yuridis sosiologis. Pengumpulan data dari wawancara serta bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan judul dan mengambil dari buku-buku tentang hukum termasuk skripsi, disertasi hukum dan jurnal hukum. Pelaksanaan perjanjian waralaba bakso aci diawali dengan pengenalan dan negosiasi kemudian dilanjutkan dengan membuat perjanjian dengan kesepakatan bersama. Kemudian dilakukan persetujuan dengan penandatanganan. Hambatan dalam perjanjian waralaba terjadi karena adanya tindakan yang merugikan atau pelanggaran salah satu pihak, tetapi dalam waralaba bakso aci tidak ditemukan hambatan.⁹ Berbeda dengan skripsi yang akan penulis bahas, metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan *case approach* dan juga memiliki fokus bahasan yang berbeda namun masih dalam ranah yang sama, yakni perjanjian waralaba.

Keempat, Jurnal hukum yang berjudul “Perlindungan Hukum Penerima Waralaba Atas Tindakan Wanprestasi Pemberi Waralaba Dalam Perjanjian Waralaba Di Indonesia (Studi Kasus Putusan

Waralaba Di Fremilt Thai Tea”, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret) 2021

⁹ Muhammad Rifky Setyadi, “Pelaksanaan Perjanjian Waralaba (*Franchise*) Bakso Aci Di Kabupaten Kendal”, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung) 2022

No.1064K/Pdt/2020) oleh Valentina Febriyanti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi *franchisee* dalam pelaksanaan perjanjian waralaba (studi kasus pada perjanjian waralaba berdasarkan studi kasus putusan no.1064K/Pdt/2020). Jenis penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) dan menggunakan jenis data dari bahan pustaka yang lazimnya dinamakan data sekunder. Hasil analisis didalam tulisan ini menunjukkan bahwa, dalam praktiknya perjanjian waralaba berdasarkan studi kasus putusan ini belum terlaksana dengan benar sesuai Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba serta masih banyak wanprestasi yang terjadi didalam perjanjian waralaba, Penyelesaian kasus wanprestasi dalam menegakkan perlindungan hukum bagi penerima waralaba dilakukan melalui upaya penyelesaiannya melalui proses adjudikasi dan proses konsensus. Seharusnya franchisee dan franchisor dalam menjalankan perjanjian waralaba ini melaksanakan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang disepakati bersama agar kasus wanprestasi dapat diminimalisir sehingga kedua belah pihak sama-sama diuntungkan.¹⁰ Berbeda dengan jurnal tersebut, skripsi yang penulis bahas mempunyai studi kasus yang berbeda, dimana penulis membahas mengenai Putusan No. 65/Pdt.G/2023/Yyk.

Kelima, Jurnal hukum dengan judul “Perspektif Hukum Islam Dalam Sistem Bagi Hasil Waralaba (Franchise) Di Indonesia” yang ditulis

¹⁰ Valentina Febriyanti, “Perlindungan Hukum Penerima Waralaba Atas Tindakan Wanprestasi Penerima Waralaba Dalam Perjanjian Waralaba Di Indonesia (Studi Kasus Putusan No.1064K/Pdt/2020)”, (*Jurnal Qistie Vol. 16 No. 2 Tahun 2023*)

oleh Dewi Pratika, Achmad Irwan Hamzani, dan Moh. Taufik. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yakni suatu metode yang digunakan dengan jalan mempelajari buku literatur, perundang-undangan, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan. Dalam jurnal ini membahas mengenai bisnis waralaba (*franchise*) di Indonesia yang mengalami pertumbuhan yang pesat dalam satu dasawarsa terakhir. Para pelaku usaha baik pemula (*start-up*) maupun yang sedang mengembangkan bisnisnya memilih bisnis waralaba (*franchise*) karena pertimbangan potensinya dalam menghasilkan keuntungan. Waralaba (*franchise*) itu sendiri diatur didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba, Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Dan diatur lebih lanjut Penyelenggaraan waralaba di Indonesia dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba, pembagian hasil pada waralaba (*franchise*) ditentukan oleh si pemberi waralaba (*franchisor*) kepada penerima hak waralaba (*franchisee*) yang seringkali terjadi prakteksepihak atau tidak dirumuskan secara bersama antara pemberi dan penerima waralaba (*franchise*). Kemudian, Pada konsepsi hukum islam istilah *mudharabah*, akad antara dua pihak dimana

salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang (sebagai modal) kepada lainnya untuk diperdagangkan. Laba dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan pengertian *mudharabah* ialah akad yang dilakukan oleh *shahibul mal* dengan *mudharib* untuk usaha tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Keuntungan yang dituangkan dalam kontrak ditentukan dalam bentuk *nisbah*. Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh *shahibul mal* sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian *mudharib*. Namun jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian *mudharib*, maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹¹ Skripsi penulis sendiri ditulis memakai metode penelitian yuridis normatif, berbeda dengan metode yang digunakan dalam jurnal ini yaitu penelitian kepustakaan.

E. Kerangka Teori

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa landasan teori. Landasan teori tersebut ialah:

1. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum adalah salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum yang menekankan pentingnya adanya kejelasan, stabilitas, dan prediktabilitas dalam hukum. Prinsip ini menyatakan bahwa hukum harus diatur dengan cara yang jelas, konsisten, dan dapat dipahami oleh semua orang, sehingga individu dan masyarakat

¹¹ Pratika D. Hamzani, dkk, "Perspektif Hukum Islam Dalam Sistem Bagi Hasil Waralaba (Francise) Di Indonesia." (*Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)* 4.1, 2024) hlm. 10-11.

dapat memiliki keyakinan dan kepastian tentang apa yang diharapkan dari mereka dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Teori kepastian hukum memberikan dasar penting bagi stabilitas sosial, keadilan, dan perkembangan yang berkelanjutan dalam masyarakat. Dengan adanya kepastian hukum, individu dan bisnis dapat merencanakan tindakan mereka, berinvestasi dengan percaya diri, dan mengandalkan perlindungan hukum yang adil dan konsisten.¹²

Kepastian hukum adalah jaminan hukum itu wajib dilakukan dengan cara yang benar. Kepastian hukum menginginkan tentang adanya usaha pengaturan hukum didalam undang-undang yang dibentuk oleh pihak berwenang. Sehingga peraturan tersebut memiliki aspek-aspek yuridis yang bisa memberikan jaminan adanya kepastian hukum sebagai sesuatu aturan yang wajib diikuti.¹³

2. Teori Perjanjian

Secara definitif, perjanjian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan persetujuan tertulis atau secara lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, dan masing-masing pihak sepakat akan menaati apa yang telah disepakati dalam perjanjian.¹⁴ Sedangkan perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdara berbunyi “suatu perbuatan satu orang atau

¹² Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012)

¹³ *Ibid*

¹⁴ <https://kbbi.web.id/perjanjian> diakses pada 26 Juli 2023 pukul 12.35

lebih mengaitkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.¹⁵ pasal tersebut menjelaskan bahwa dengan persetujuan, satu orang berkomitmen dengan orang lainnya. Dalam pandangan R. Subekti, perikatan didefinisikan sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal kepada pihak yang lain, dan pihak yang lain mempunyai kewajiban memenuhi tuntutan tersebut.¹⁶

Perjanjian bisa diartikan juga sebagai hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua pihak atau lebih, yang menimbulkan hak pada satu pihak untuk mendapatkan prestasi dan juga memberikan kewajiban pada pihak lainnya untuk melakukan prestasi.¹⁷

Berdasarkan hal yang diperjanjikan untuk dilaksanakan, maka perjanjian dibagi pada 3 (tiga) macam, yakni:

- a. Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang
- b. Perjanjian untuk berbuat/melakukan sesuatu; dan atau
- c. Perjanjian untuk tidak berbuat/melakukan sesuatu.¹⁸

Kesepakatan semua pihak ialah unsur yang mutlak untuk terjadinya suatu perjanjian. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313

¹⁶ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1996), hlm. 1

¹⁷ Yapiter Marpi, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce* (Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri, 2020), hlm. 24

¹⁸ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017), hlm. 290

berbagai macam cara, tetapi yang paling utama ialah adanya penawaran dan penerimaan atas tawaran tersebut. Kesepakatan juga bisa terjadi secara tertulis dan juga tidak tertulis, kesepakatan tertulis tersebut bisa berupa kesepakatan secara lisan, simbol-simbol tertentu, diam-diam atau hanya sekedar berjabat tangan.

Ketika sebuah prestasi yang dituang dalam perjanjian tidak tercapai, maka pihak tersebut telah melakukan wanprestasi. Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.

Wanprestasi merupakan pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau juga tidak dilaksanakan sama sekali oleh sang debitur.¹⁹ Wanprestasi bisa terjadi jika salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi yang disetujui para pihak dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian ataupun yang timbul karena undang-undang. Wanprestasi bisa terjadi karena adanya kesengajaan ataupun juga tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena memang dia tidak mampu memenuhi prestasi tersebut atau bisa juga terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut. Pada pelaksanaannya perjanjian apabila terjadi suatu kejadian dimana sang debitur tidak dapat melaksanakan prestasi namun bukan

¹⁹ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* Cet. II, (Bandung: Alumni, 1986), hlm.

karena keadaan memaksa maka sang debitur yang melakukan wanprestasi tersebut akan dimintai ganti rugi oleh sang kreditur.²⁰ Pengertian wanprestasi disebutkan dalam Pasal 1243 KUHPerdara, yakni:

“Penggantian biaya, rugi dan juga bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”²¹

Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena:

- a. Kesengajaan;
- b. Kelalaian;
- c. Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian).²²

Sedangkan unsur-unsur wanprestasi ialah sebagai berikut: adanya perjanjian yang sah (KUHPerdara Pasal 1320), adanya kesalahan (lalai atau sengaja), adanya suatu kerugian, adanya sanksi, dapat berupa ganti rugi, berakibat batalnya perjanjian, peralihan risiko, dan juga membayar biaya perkara (Jika masalahnya sampai ke pengadilan).²³

Wanprestasi bisa terjadi karena adanya kelalaian atau kesengajaan dari salah satu pihak atau bisa juga karena adanya

²⁰ J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT. Aditya Bhakti, 1992), hlm. 71

²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1243

²² Fika Asharina Karkham, “Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Atas Perjanjian Jual Beli Rumah Dibawah Tangan”, (Skripsi, Universitas Medan Area: Medan), 2016

²³ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 69

keadaan memaksa (*overmacht*), maka dari itu seseorang bisa disebut lalai atau wanprestasi dapat dilihat dari beberapa hal dibawah:

- a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali. Dalam kondisi ini debitur sama sekali tidak melakukan atau memnuhi prestasinya sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak kreditur. Debitur harus bisa membuktikan dan menjelaskan alasannya tidak dapat memenuhi prestasinya tersebut
- b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna. Pada keadaan ini debitur tidak bisa melaksanakan prestasinya dengan sempurna sehingga seperti di atas, debitur harus membuktikan dan menjelaskan alasannya tidak dapat melakukan prestasi dengan sempurna.
- c. Keterlambatan pemenuhan prestasi. Adanya keterlambatan dalam melakukan pemenuhan prestasi oleh debitur dan sama seperti di atas, debitur harus membuktikan dan menjelaskan alasannya terlambat melakukan pemenuhan prestasi.
- d. Melakukan apa yang dilarang dalam perjanjian. Debitur dalam hal ini melakukan atau melaksanakan apa yang sudah jelas dilarang dalam perjanjian yang disetujui.²⁴

3. Teori Penyelesaian Sengketa

Sengketa merupakan hal yang lumrah terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Sengketa atau permasalahan ini biasanya banyak

²⁴ Sinaga, N. A., dan Darwis, N., "Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian". (Jakarta Timur: *Jurnal Mitra Manajemen*, 7(2), 2020), hlm. 51

timbul dalam berbagai kegiatan berkaitan dengan ekonomi dan bisnis. Berbedanya pendapat, adanya benturan kepentingan sampai rasa takut dirugikan oleh pihak lain kerap menjadi akar suatu sengketa terjadi.

Penyelesaian sengketa dalam bisnis biasanya dilaksanakan melalui metode litigasi atau penyelesaian sengketa melalui proses persidangan. Penyelesaian sengketa dengan metode litigasi biasanya diawali dengan pengajuan sebuah gugatan kepada pengadilan negeri dan diakhiri dengan putusan dari hakim yang mengadili. Disamping penyelesaian sengketa dengan litigasi, ada pula penyelesaian sengketa dengan metode non-litigasi.

Penyelesaian sengketa dengan metode non-litigasi ini dilakukan menggunakan cara-cara yang ada diluar pengadilan atau memakai lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Di Indonesia sendiri penyelesaian non-litigasi terbagi kepada dua (2) macam, yaitu dengan Arbitrase dan juga Alternatif Penyelesaian Sengketa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAPS).

Arbitrase merupakan penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral, yakni individu atau arbitrase sementara (*ad hoc*). Dalam pandangan Abdul Kadir, arbitrase merupakan penyerahan sengketa secara sukarela kepada seseorang yang berkualitas atau ahli untuk menyelesaikannya dengan suatu

perjanjian bahwa suatu keputusan arbiter adalah final dan mengikat.²⁵ Sedangkan dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa:

“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”²⁶

Penyelesaian sengketa juga bisa dilaksanakan melalui lembaga arbitrase, dimana penyelesaian sengketa dengan lembaga arbitrase harus diawali dengan kesepakatan para pihak yang bersengketa secara tertulis sepakat untuk melakukan penyelesaian menggunakan lembaga arbitrase. Untuk menghindari perselisihan yang nyata, maka para pihak sepakat dan mengikatkan diri untuk menghindari perselisihan yang akan timbul dengan menambahkan klausul pada perjanjian pokok yang sudah disepakati. Apabila para pihak masih belum memasukkannya pada klausul perjanjian pokok, maka para pihak bisa melakukan kesepakatan jika sengketa telah terjadi dengan memakai akta kompromis yang telah ditandatangani para pihak dan disaksikan oleh Notaris.²⁷

²⁵ Abdul Kadir M., *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditiya, 1992) hlm. 276

²⁶ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1

²⁷ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html> Diakses pada 08 Maret 2024 pukul 10.00 WIB.

Penyelesaian sengketa dengan lembaga arbitrase ini akan menghasilkan Putusan Arbitrase. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dijelaskan bahwa arbiter atau majelis arbitrase untuk segera menjatuhkan putusan arbitrase selambat-lambatnya 30 hari terhitung sejak selesainya pemeriksaan sengketa oleh arbiter.²⁸ Jika didalam putusan yang dijatuhkan tersebut terdapat kesalahan administratif, para pihak dalam kurun waktu 14 hari terhitung dari putusan dijatuhkan diberikan hak untuk meminta dilakukannya koreksi atas putusan tersebut.²⁹ Putusan arbitrase merupakan putusan pada tingkat akhir (*final*) dan langsung mengikat para pihak. Putusan arbitrase dapat dilaksanakan setelah putusan tersebut didaftarkan arbiter atau kuasanya ke panitera pengadilan negeri. Setelah didaftarkan, ketua pengadilan negeri diberikan waktu 30 hari untuk memberikan perintah pelaksanaan putusan arbitrase.³⁰

Selain melalui proses arbitrase, penyelesaian sengketa non litigasi bisa juga dilakukan dengan cara alternatif penyelesaian sengketa atau *alternative dispute resolution* (ADR). Alternatif penyelesaian sengketa merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa

²⁸ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 57

²⁹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 58

³⁰ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 59 ayat (1)

diluar pengadilan berdasarkan konsensus yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa baik dengan ataupun tanpa bantuan para pihak ketiga yang netral yang menengahi. Menurut Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, disebutkan bahwa:

“Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”³¹

Keunggulan dari Penyelesaian sengketa melalui ADR diantaranya ialah terdapatnya sifat kesukarelaan dalam proses karena tidak ada unsur pemaksaan, prosedur yang cepat, keputusannya bersifat *non judicial*, prosedur rahasia, penentuan syarat-syarat penyelesaian masalah yang fleksibel, hemat waktu dan biaya, tingginya kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan dan pemeliharaan hubungan kerja.³²

Lembaga alternatif penyelesaian sengketa dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya ialah sebagai berikut:

a. Konsultasi

Konsultasi ialah tindakan yang bersifat personal antara pihak yang bersengketa dengan pihak lain yang merupakan konsultan,

³¹ Pasal 1 ayat (10)

³² Rifqani Nur Fauziah Hanif, “Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa” <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html> , akses 08 Maret 2024

dimana konsultan memberikan pendapatnya kepada pihak yang bersengketa sesuai dengan hal yang bersangkutan.

b. **Negosiasi**

Negosiasi ialah suatu upaya penyelesaian sengketa antara para pihak secara non-litigasi atau tanpa proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama-sama atas dasar kerja sama yang lebih berkesinambungan.

c. **Mediasi**

Mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa dengan proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh seorang mediator.

d. **Konsiliasi**

Para pihak secara sepakat akan menunjuk seseorang untuk menjadi konsiliator atau penengah, dimana konsiliator bertindak sebagai seseorang yang mengusahakan solusi yang bisa diterima para pihak yang bersengketa.³³

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif.

³³ Hendra Winarta F., *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional* (Edisi 2), (Jakarta:Sinar Grafika, 2012), hlm. 7-8

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh skripsi ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan menggunakan jenis data dari bahan pustaka yang sering disebut dengan data sekunder.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang memiliki konsep dengan cara mendeskripsikan data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian. Dalam hal ini penulis mendeskripsikan masalah tentang bagaimana kekuatan hukum perjanjian waralaba di Indonesia. Maka dari pengolahan data seperti ini, penelitian skripsi ini akan dapat diketahui dengan jelas mengenai kekuatan hukum perjanjian waralaba di Indonesia.³⁴

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan kasus/*case approach* dimana penulis membahas kasus putusan yang telah ditetapkan dan dianalisis lebih mendalam untuk memahami kasus yang di kaji.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 3

4. Sumber Data

Untuk membantu dalam menyusun hasil penelitian ini, penyusun memerlukan beberapa data yaitu data primer dan data sekunder.

Adapun dengan rincian:

a. Data Primer

Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari peraturan undang-undang yang berkaitan, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat. Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara dengan pihak berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.³⁵ Narasumber yang penulis wawancarai dalam hal ini adalah Bapak Ismail Muh. Hamid S. H M. H selaku Hakim Pembimbing dari Pengadilan Negeri Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Sumber utama data dari penelitian ini berasal dari data sekunder sehingga sumber literatur merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan penelitian ini. Data sekunder terdiri atas Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, jurnal

³⁵ Fajar Mukti dan Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 156

ilmiah dan tulisan-tulisan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Menurut Soerjono Soekanto menyatakan menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil- hasil penelitian yang bersifat laporan.³⁶

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Bahan Hukum Primer meliputi: Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 65/Pdt.G/2023/PN.Yyk, KUHPerdata, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba, UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945, UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengecualian Penerapan Undang-Undang Praktek Monopoli

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 12

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Perjanjian yang Berkaitan Dengan Waralaba.

- 2) Bahan hukum Sekunder meliputi Bahan yang erat kaitannya dengan sumber primer diantaranya adalah buku, artikel, jurnal, maupun karya tulis ilmiah lainnya dan didukung dengan hasil wawancara dari para ahli dan pihak terkait serta berbagai hasil seminar lainnya yang mengangkat pembahasan mengenai perjanjian waralaba.
- 3) Bahan hukum tersier meliputi Bahan yang memberikan penjelasan tentang sumber data primer dan sumber data sekunder seperti ensiklopedia, kamus, dan data lainnya.³⁷

5. Metode Pengumpulan Data

Sehubungan dengan sifat penelitian yang merupakan penelitian yuridis normatif, Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder atau studi kepustakaan, yang artinya teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

Pengumpulan data adalah tindakan menyimpan data dari hasil pengumpulan data lapangan agar siap digunakan untuk analisis. Pada

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Normatif*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 14

bagian ini peneliti mendapatkan data yang lebih akurat karena telah mengumpulkan baik sumber data primer maupun sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Pustaka

Sebuah metode penelitian yang dilakukan dengan menghimpun dari sumber kepustakaan baik primer ataupun sekunder. Penelitian ini menjalankan klasifikasi data berdasar rumusan penelitian. Kemudian pada tahapan selanjutnya dilaksanakannya pengolahan data dan pengutipan referensi yang ditampilkan guna sebagai temuan penelitian, diabstraksi dan diinterpretasi sampai mendapatkan pengetahuan dan bisa untuk dikesimpulan.³⁸

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tanya jawab antara pewawancara dan narasumber ini bertujuan untuk mendapatkan sebuah informasi, pendapat, data, dan keterangan. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data pendukung terhadap penelitian skripsi ini. Narasumber yang penulis wawancarai dalam hal ini adalah Bapak Ismail Muh. Hamid S. H M. H selaku Hakim Pembimbing dari Pengadilan Negeri Yogyakarta.

³⁸ Wahyudin Darmalaksana, *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2020), hlm. 4

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan sebuah susunan atau rencana dalam proses penulisan skripsi dengan memberikan informasi urutan bab yang terdiri dari:

Bab I, berisi mengenai latar belakang masalah yang kemudian penulis jadikan acuan dalam mendapatkan rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan kerangka masalah yang penulis teliti sehingga bisa mencapai tujuan penelitian yang penulis harapkan. Telaah pustaka diharapkan mempermudah penelitian ini dengan tulisan-tulisan yang relevan dengan skripsi yang penulis teliti. Kemudian kerangka teori sebagai landasan teori yang digunakan untuk mendapatkan solusi terhadap masalah yang dikaji. Dalam bab I ini juga mengenai metode penelitian yang penulis gunakan untuk memperoleh hasil penelitian dan yang terakhir ialah sistematika penulisan.

Bab II, berisi tentang tinjauan umum mengenai perjanjian dan wanprestasi serta waralaba dimana didalamnya berisi tentang hal hal yang berkaitan dengan perjanjian, waralaba dan wanprestasi. Pada sub bab perjanjian sendiri membahas mengenai pengertian mengenai perjanjian dan asas-asas dalam perjanjian. Selanjutnya pada sub bab wanprestasi terdapat hal mengenai pengertian, bentuk-bentuk hingga seperti apa wanprestasi pada perjanjian waralaba. Pada sub bab terakhir yakni waralaba berisi mengenai pengertian, syarat, jenis waralaba hingga perjanjian waralaba.

Bab III, berisi mengenai gambaran umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 65/pdt.G/2023/PN.Yyk juga mengenai bisnis waralaba laundry di Indonesia.

BAB IV, berisi sajian data hasil penelitian mengenai wanprestasi terhadap *non-competition clause* pada Perjanjian Waralaba Workshop Melia Satuan Laundry & Drycleaning dengan data yang didapatkan dengan hasil studi pustaka dan mengenai akibat hukum bagi para pihak atas Putusan PN No. 65/Pdt.G/2023/Yyk.

BAB V, pada bab terakhir ini diisi dengan kesimpulan yang penulis dapatkan dari hasil penelitian yang dikaji disertai dengan saran-saran yang diharapkan bisa membantu terhadap mahasiswa-mahasiswa hukum dan orang-orang dalam bidang bisnis serta masyarakat umum secara keseluruhan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan demikian, sebagai penyusun saya dapat menyimpulkan hasil penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Wanprestasi terhadap *non-competition clause* dalam Perjanjian Waralaba Melia Laundry & Drycleaning oleh pihak *Franchisee* dapat dimintai pertanggung jawaban oleh pihak *Franchisor* dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta hal ini sejalan dengan asas *pacta sunt servanda*. Dengan adanya asas *pacta sunt servanda* maka hak dan kewajiban para pihak terjamin selama perjanjian tersebut sah sesuai undang-undang yang berlaku.
2. Akibat hukum dari hasil Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 65/Pdt.G/PN.Yyk bagi para pihak ialah lahirnya akta perdamaian, dimana dalam akta perdamaian tersebut menyebutkan bahwa Tergugat dari hasil mediasi diharuskan membayar sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat sebagai kompensasi atas pelanggaran terhadap Pasal 16.6, Pasal 16.7, dan Pasal 16.8 terkait *non-competition clause* dalam Perjanjian Waralaba Workshop Melia Satuan Laundry & Drycleaning, tanggal

28-02-2018, yang telah dibukukan dalam register notaris (waarmeking) pada Notaris Anom Juprahadi, S.H. dengan No. 7880/DAF/III/2018 tanggal 28 Februari 2018. Kemudian Tergugat terbebas dari hak-hak dan kewajiban yang terdapat dalam Perjanjian Waralaba Workshop Melia Satuan Laundry & Drycleaning. Penggugat dan Tergugat juga tidak diperkenankan untuk menggunakan Logo, Merk, maupun foto atau gambar dari pihak lainnya untuk kepentingan pribadi. Berikut amar putusan Hakim Ketua pada Putusan:

- a. Menghukum kedua belah, pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp236.500,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);

B. Saran

Dengan demikian, sebagai penyusun saya dapat memberikan saran terhadap hasil penelitian skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagi calon penerima waralaba yang berniat melakukan bisnis dengan sistem waralaba untuk lebih kritis dan serius dalam menanggapi Perjanjian Waralaba yang akan disetujui. Hal ini dikarenakan akibat hukum yang menanti jika semisal pihak yang akan menjadi *Franchisee* atau penerima waralaba tidak faham mengenai Perjanjian Waralaba yang disepakatinya. Ketidakhahaman atas pasal per pasal

dalam perjanjian yang dituangkan bisa menimbulkan kekeliruan sehingga menyebabkannya kelalaian dalam pemenuhan prestasi yang dicantumkan dalam Perjanjian Waralaba yang disepakati. Lalai dalam pemenuhan prestasi atau wanprestasi sendiri tentu merugikan pihak *Franchisor* atau Pemberi Waralaba, sehingga *franchisor* bisa menuntut ganti rugi terhadap *franchisee* yang pada akhirnya bisa mengakhiri Perjanjian Waralaba yang sudah disepakati.

2. Bagi calon pemberi waralaba atau *Franchisor* untuk lebih selektif dalam memilih calon penerima waralaba atau *Franchisee* agar terhindar dari kemungkinan kerugian yang diterima jika *Franchisee* sewaktu-waktu melakukan wanprestasi. *Franchisee* yang cakap hukum dan taat menjalani perjanjian memang hal yang diidam-idamkan *Franchisor* namun tak luput kemungkinan ada saja kejadian yang membuat *Franchisee* melakukan wanprestasi. Maka baiknya *Franchisor* lebih bijak mencari *Franchisee* yang bisa bertanggung jawab dan memahami konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya.
3. Bagi mahasiswa atau peneliti hukum merupakan hal lumrah membahas mengenai Perjanjian ini. Alangkah baiknya untuk mahasiswa atau peneliti hukum untuk lebih *update* terhadap berita mengenai perjanjian dan seluk beluk didalamnya, untuk menghindari kekeliruan yang disebabkan terlalu cepatnya menyimpulkan sesuatu dari suatu permasalahan yang ada dalam hukum perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-Undangan

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 65/Pdt.G/2023/PN.Yyk

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Waralaba

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Indonesia Nomor 6 Tahun
2009 Tentang Pedoman Pengecualian Penerapan Undang-Undang
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap
Perjanjian yang Berkaitan Dengan Waralaba

2. Buku

Abdul Kadir, M., *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: PT.
Citra Aditiya, 1992)

Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press,
2012)

- Badruzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 2005)
- Badruzaman, Mariam Darus, *K.U.H. Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, (Bandung: Alumni, 1993)
- Darmalaksana, Wahyudin, *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2020)
- Harahap, Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cet. II, (Bandung: Alumni, 1986)
- Hendra Winarta, F., *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional* (Edisi 2), (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Marpi, Yapiter, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce* (Tasikmalaya: PT. Zona Media Mandiri, 2020)
- Miru, Ahmad, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008)
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Mukti, Fajar dan Achmad Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2003)
- Satrio, J., *Hukum Perjanjian*, (Bandung: PT. Aditya Bhakti, 1992)
- Simanjuntak, P.N.H., *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri, 2017)
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007)

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Normatif*, (Jakarta: UI Press, 2006)

Subekti, R., *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1996)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018)

Sutedi, Adrian, *Hukum Waralaba*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2008)

3. Jurnal

Adati, Medika Andarika. "Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." (*Lex Privatum* 6.4 (2018))

Aidi, Zil, Hasna Farida. "Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba Makanan." (*JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 4.2 2019)

Azharudin, Farhan, dkk. "Tujuan Dan Manfaat Penyelesaian Sengketa Antar Perusahaan Melalui Upaya Hukum Arbitrase." (*Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 2.5 (2024))

Febriyanti, Valentina, "Perlindungan Hukum Penerima Waralaba Atas Tindakan Wanprestasi Penerima Waralaba Dalam Perjanjian Waralaba Di Indonesia (Studi Kasus Putusan No.1064K/Pdt/2020)", (*Jurnal Qistie Vol. 16 No. 2 Tahun 2023*)

Hardjowidigdo, Rooseno, Perspektif Pengaturan Perjanjian Franchise, (*Makalah Pertemuan Ilmiah Tentang Usaha Franchise dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi 14-16 Des 1993, BPHN, Jakarta*)

- Indrawati, ETTY. "Eksistensi Klausula Non Kompetisi dalam Perjanjian Waralaba untuk Mencegah Persaingan Usaha Tidak Sehat." (*Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 26.01 (2023))
- Lim, Kenneth De Lara, dkk, Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Waralaba (Franchise) Pempek Farina Di Kota Denpasar, (*Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 01 No. 01 2020*)
- Pratika, D., Hamzani, A. I., & Taufik, M. "Perspektif Hukum Islam Dalam Sistem Bagi Hasil Waralaba (Franchise) Di Indonesia." (*Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA) 4.1, 2024*)
- R, ETTY Septiana, ETTY Susilowati, Kedudukan Tidak Seimbang Pada Perjanjian Waralaba Berkaitan Dengan Pemenuhan Kondisi Wanprestasi, (*Law Reform Vol. 10 No. 1*)
- Ridwan, K., Franchise dan Kaitannya Sebagai Sarana Alih Teknologi, (*Jurnal Hukum No. 7 Vol. 4 1997*)
- Sinaga, N. A., dan Darwis, N. Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian. (Jakarta Timur: *Jurnal Mitra Manajemen*, 7(2), 2020)
- Widodo, S., Karakteristik Yuridis Perjanjian Waralaba, (*Jurnal Kosmik Hukum Vol. 16 No. 1 Januari 2016*)
- Winarto, V., Pengembangan Waralaba (Franchise) di Indonesia Aspek Hukum dan Non Hukum, (Surabaya: *Ikatan Advokat Indonesia*, 1992)

4. Tugas Akhir

Karkham, Fika Asharina, “Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Atas Perjanjian Jual Beli Rumah Dibawah Tangan”, (Skripsi, Universitas Medan Area: Medan), 2016

Nurhasanah, Yuliana Aryani, Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Waralaba Di Fremilt Thai Tea, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret) 2021

Setyadi, Muhammad Rifky, Pelaksanaan Perjanjian Waralaba (*Franchise*) Bakso Aci Di Kabupaten Kendal, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung) 2022

5. Lain-Lain

“Pengertian Perjanjian” <https://kbbi.web.id/perjanjian> diakses pada 26 Juli 2023

“Pengertian Waralaba” <https://kbbi.web.id/waralaba> diakses pada 02 maret 2024

“Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html>
 Diakses pada 08 Maret 2024

“Franchise” <https://www.melialaundry.com/franchise/> Diakses pada 22 Maret 2024

“Penawaran Franchise” <https://www.melialaundry.id/penawaran-franchise/> Diakses pada 22 Maret 2024

“Fasilitas dan Kondisi” <https://www.melialaundry.com/fasilitas-dan-kondisi/> Diakses pada 22 Maret 2024

“Jenis Investasi” <https://www.melialaundry.com/jenis-investasi/> Diakses pada 22 Maret 2024

“Prosedur Pendaftaran Perkara Perdata” <https://pn-yogyakarta.go.id/pnyk/info-hukum/peraturan/undang-undang/25-pelayanan-perkara-perdata.html> Diakses pada 28 Maret 2024

“Non compete clause” <https://thelawdictionary.org/?s=non+compete+clause> Diakses pada 29 maret 2024

“Masalah Klausul Non-Kompetisi (Non-Competition Clause) dalam Kontrak Kerja” <https://www.hukumonline.com/klinik/a/masalah-klausul-non-kompetisi-non-competition-clause-dalam-kontrak-kerja-1t514f29fbb8c02/> dikases pada 17 Mei 2024

“Franchise Laundry: Dari Kelebihan Sampai Cara Bukanya” <https://majoo.id/solusi/detail/franchise-laundry> Diakses pada 01 Mei 2024

“Is The Non-Competition Clause In My Franchise Agreement Enforceable?” <https://www.goldlawgroup.com/non-competition-clause-franchise-agreement-enforceable/> Diakses pada 22 Mei 2024

“Non-compete Provisions in Franchise Agreements”

<https://www.greensfelder.com/franchising-and-distribution-blog/non-compete-provisions-in-franchise-agreements> Diakses pada 28 Mei 2024

“Informasi Detil Perkara Nomor 65/Pdt.G/2023/PN.yyk” https://sipp.pn-yogyakarta.go.id/detil_perkara Diakses pada 03 Agustus 2024

Wawancara dengan Ismail Muh. Hamid, Hakim Pembimbing, Pengadilan Negeri Yogyakarta